



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
JAWA TIMUR I
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

JALAN PERAK TIMUR NOMOR 498, SURABAYA 60165
TELEPON (031) 3291068, 3282476; FAKSIMILE (031) 3295141; LAMAN www.bcperak.net
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL info@customs.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/KBC.1101/2026

TENTANG
HASIL IDENTIFIKASI ATAS NILAI SALDO MENGENDAP DI REKENING LAINNYA YANG
DIKELOLA OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN TIPE MADYA PABEAN TANJUNG PERAK

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa :

"Saldo mengendap di Rekening Lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, merupakan saldo yang tidak diambil oleh penyetomya dengan kriteria sebagai berikut :

- a. saldo yang diperoleh dari jaminan tunai dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal jatuh tempo jaminan yang tercantum dalam bukti penerimaan jaminan;*
 - b. saldo yang diperoleh dari uang sisa hasil lelang yang telah lewat batas waktu pengembaliannya dan tidak diambil dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman atas uang sisa hasil lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau*
 - c. saldo di Rekening Lainnya yang tidak teridentifikasi sumber dan/ atau peruntukannya".*
2. Bahwa telah dilakukan identifikasi atas nilai saldo mengendap di rekening lainnya yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, ditemukan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Dapat Teridentifikasi Sumber dan Peruntukannya			
	Nama Penyetor	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
-	-	-	-	-

No.	Tidak Dapat Teridentifikasi Sumber dan Peruntukannya			
	Nama Penyetor	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	PT. Multinas Indonesia	Jaminan Tunai	Rp 2.768.000	BPJ Nomor 000260/JT/IS/ 2023

3. Saldo mengendap dapat diambil dengan cara menyampaikan surat permohonan pengajuan klaim kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan melampirkan bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Bukti identitas penyetor;
 - b. Bukti setor ke Rekening Lainnya dan/atau bukti tanda terima setoran masuk ke Rekening Lainnya;
 - c. Surat Keterangan Rekening (bermeterai) atau Surat Referensi Bank.
4. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.04/2023 diatur bahwa :
 “Penyetor dapat mengajukan klaim atas nilai saldo mengendap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling lambat sampai dengan tanggal terakhir pengumuman”.
5. Berdasarkan ketentuan pada angka 4, batas akhir pengajuan klaim yakni tanggal **7 Februari 2026**.
6. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pada angka 5 tidak dilakukan pengajuan klaim kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, atas saldo mengendap akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Atas saldo mengendap yang telah dilakukan penyetoran tersebut pada angka 6, tidak dapat diberikan pengembalian.
8. Apabila masih memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami melalui surat elektronik (perben.bcperak@kemenkeu.go.id).

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Surabaya
 pada tanggal 9 Januari 2026
 Kepala Kantor Pengawasan dan
 Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
 Madya Pabean Tanjung Perak



Ditandatangani secara elektronik
 Gerald Prawira Hasoloan

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis



